



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1681, 2018

KEMENKEU. BLU Balai Besar Pendidikan  
Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 165/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN  
PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor UM.202/8/20/ PHB 2018 tanggal 5 Februari 2018 perihal Usulan Revisi Tarif Layanan Satker BLU BP3IP

- Jakarta, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pendidikan dan pelatihan; dan
- b. tarif penunjang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif pendaftaran peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. tarif pemeriksaan kesehatan;
- c. tarif pendidikan dan pelatihan keahlian;
- d. tarif pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
- e. tarif pendidikan dan pelatihan revalidasi.

Pasal 4

Tarif penunjang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif pengurusan kehilangan sertifikat;
- b. tarif pengurusan ganti sertifikat;
- c. tarif salinan ijazah/sertifikat;
- d. tarif sertifikasi pelaut; dan
- e. tarif penggunaan sarana dan prasarana, lahan, ruangan, dan gedung.

#### Pasal 5

- (1) Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 6

Tarif penunjang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 7

Tarif pengurusan kehilangan sertifikat, tarif pengurusan ganti sertifikat, dan tarif salinan ijazah/sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif sertifikasi pelaut sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, tenaga kerja dan/atau tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana dan prasarana, lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan

Peningkatan Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap peserta pendidikan dan pelatihan warga negara asing dikenakan tarif layanan:
  - a. paling rendah sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari tarif layanan pendidikan dan pelatihan keahlian dan tarif layanan pendidikan dan pelatihan revalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf e; dan
  - b. paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan tarif layanan kepada warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 13

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1828), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 165/PMK.05/2018

## TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR  
PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU  
PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGANTARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN  
ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Pendaftaran Peserta Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan ( <i>Upgrading Training</i> )		
	a. Tingkat I	Per Peserta	300.000,00
	b. Tingkat II	Per Peserta	300.000,00
	c. Tingkat III	Per Peserta	200.000,00
	d. Tingkat IV	Per Peserta	200.000,00
	e. Tingkat V	Per Peserta	150.000,00
	2. <i>Electro Technical Officer</i> (ETO)	Per Peserta	200.000,00
	3. <i>Global Maritime Distress Safety System</i> (GMDSS)	Per Peserta	150.000,00
	4. Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran ( <i>Updating Training</i> )	Per Peserta	300.000,00
	5. Pendidikan dan Pelatihan Pengukuhan	Per Peserta	300.000,00
B.	Pemeriksaan Kesehatan		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut	Per Peserta	230.000,00
	2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut	Per Peserta	80.000,00
C.	Pendidikan dan Pelatihan Keahlian		
	1. Diklat Peningkatan		
	a. Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta/ Tingkat	10.800.000,00 s.d. 24.900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta/ Tingkat	10.800.000,00 s.d. 26.800.000,00
	2. Diklat <i>Electro Technical Officer</i> (ETO)	Per Peserta/ Tingkat	4.700.000,00 s.d. 5.500.000,00
	3. <i>Global Maritime Distress Safety System</i> (GMDSS)	Per Peserta/ Tingkat	2.400.000,00 s.d. 2.800.000,00
	4. Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran		
	a. Diklat Pemutakhiran		
	1) Bidang Keahlian Nautika		
	a) Tingkat I	Per Peserta	1.815.000,00
	b) Tingkat II	Per Peserta	1.795.000,00
	c) Tingkat III	Per Peserta	2.365.000,00
	d) Tingkat IV	Per Peserta	2.255.000,00
	e) Tingkat V	Per Peserta	1.945.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika		
	a) Tingkat I	Per Peserta	2.015.000,00
	b) Tingkat II	Per Peserta	1.995.000,00
	c) Tingkat III	Per Peserta	2.265.000,00
	d) Tingkat IV	Per Peserta	2.255.000,00
	e) Tingkat V	Per Peserta	1.945.000,00
	b. Diklat Pemutakhiran Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika		
	a) Tingkat III	Per Peserta	1.665.000,00
	b) Tingkat IV	Per Peserta	1.655.000,00
	c) Tingkat V	Per Peserta	1.345.000,00
	2) Bidang Keahlian Teknika		
	a) Tingkat III	Per Peserta	1.665.000,00
	b) Tingkat IV	Per Peserta	1.655.000,00
	c) Tingkat V	Per Peserta	1.445.000,00
	5. Diklat Pengukuhan		
	a. Bidang Keahlian Nautika		
	1) <i>Able Seafarer Deck</i> (ASD)	Per Peserta	500.000,00
	2) <i>Rating Forming Seafarer Deck</i> (RFSD)	Per Peserta	400.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Bidang Keahlian Teknika		
	1) <i>Able Seafarer Engine (ASE)</i>	Per Peserta	500.000,00
	2) <i>Rating Forming Seafarer Engine (RFSE)</i>	Per Peserta	400.000,00
D.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan		
	1. <i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	880.000,00
	2. <i>Arpa Simulator</i>	Per Peserta	840.000,00
	3. <i>Medical Emergency First Aids</i>	Per Peserta	590.000,00
	4. <i>Medical Care</i>	Per Peserta	790.000,00
	5. <i>Ship Security Officers</i>	Per Peserta	810.000,00
	6. <i>Tanker Familiarization Course</i>	Per Peserta	890.000,00
	7. <i>Oil Tanker Course</i>	Per Peserta	840.000,00
	8. <i>Gas Tanker Course</i>	Per Peserta	800.000,00
	9. <i>Chemical Tanker Course</i>	Per Peserta	680.000,00
	10. <i>Crowd Management</i>	Per Peserta	600.000,00
	11. <i>Crisis Management</i>	Per Peserta	600.000,00
	12. <i>Bridge Resources Management</i>	Per Peserta	1.140.000,00
	13. <i>Engine Room Resources Management</i>	Per Peserta	1.100.000,00
	14. <i>International Safety Management</i>	Per Peserta	710.000,00
	15. <i>Company Security Officer</i>	Per Peserta	1.180.000,00
	16. <i>Electronic Charts Display Information System</i>	Per Peserta	1.820.000,00
	17. <i>Maritime English Course</i>	Per Peserta	1.070.000,00
	18. <i>Dangerous Goods Handling</i>	Per Peserta	1.200.000,00
	19. <i>Engine Room Simulator Course</i>	Per Peserta	840.000,00
	20. <i>Security Awareness Training</i>	Per Peserta	660.000,00
	21. <i>Training For Seafarer with Designated Security Duties</i>	Per Peserta	840.000,00
	22. <i>Rating Dinas Jaga Deck</i>	Per Peserta	1.770.000,00
	23. <i>Rating Dinas Jaga Mesin</i>	Per Peserta	1.790.000,00
	24. <i>Rating Able Seafarer Deck</i>	Per Peserta	3.400.000,00
	25. <i>Rating Able Seafarer Machine</i>	Per Peserta	3.500.000,00
	26. <i>Electro Technical Rating</i>	Per Peserta	4.100.000,00
	27. <i>Basic Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	28. <i>Advanced Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	1.100.000,00
	29. <i>Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	1.100.000,00
	30. <i>Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	840.000,00
	31. <i>Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	900.000,00
	32. <i>Passanger Safety Hull Integrity</i>	Per Peserta	840.000,00
	33. <i>Ship Handling Management (SHM)</i>	Per Peserta	660.000,00
	34. <i>Marine High Voltage (MHV)</i>	Per Peserta	1.900.000,00
	35. Keselamatan Dasar Kapal Negara	Per Peserta	1.200.000,00
	36. <i>Port Facility Security Officer (PFSO)</i>	Per Peserta	700.000,00
	37. <i>Port Facility Security Personil (PFSP)</i>	Per Peserta	400.000,00
	38. <i>Security Awarness Training (SAT)</i>	Per Peserta	500.000,00
	39. <i>Towing Master</i>	Per Peserta	900.000,00
	40. <i>High Speed Craft Brevet A (HSC A)</i>	Per Peserta	1.500.000,00
	41. <i>High Speed Craft Brevet B (HSC B)</i>	Per Peserta	1.100.000,00
	42. <i>High Speed Craft (HSC) Familiarisasi</i>	Per Peserta	700.000,00
	43. <i>Draught Survey Calculations Course Design</i>	Per Peserta	750.000,00
	44. Surat Kecakapan Keterampilan (SKK) 30 Mil Dek	Per Peserta	320.000,00
	45. Surat Kecakapan Keterampilan (SKK) 30 Mil Mesin	Per Peserta	330.000,00
	46. Surat Kecakapan Keterampilan (SKK) 60 Mil Dek	Per Peserta	380.000,00
	47. Surat Kecakapan Keterampilan (SKK) 60 Mil Mesin	Per Peserta	360.000,00
	48. <i>Maritime English Elementary</i>	Per Peserta	3.000.000,00
	49. <i>Maritime English Intermediate</i>	Per Peserta	3.600.000,00
	50. <i>Ballast Water Management Training</i>	Per Peserta	1.050.000,00
	51. <i>Ship Leadership Training</i>	Per Peserta	750.000,00
E.	Pendidikan dan Pelatihan Revalidasi		
	1. <i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	365.000,00
	2. <i>Arpa Simulator</i>	Per Peserta	365.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	<i>Medical Emergency First Aids</i>	Per Peserta	365.000,00
4.	<i>Medical Care</i>	Per Peserta	365.000,00
5.	<i>Ship Security Officers (SSO)</i>	Per Peserta	365.000,00
6.	<i>Gobal Maritime Distress Safety System (GMDSS)</i>	Per Peserta	635.000,00
7.	<i>Tanker Familiarization Course</i>	Per Peserta	365.000,00
8.	<i>Oil Tanker Course</i>	Per Peserta	365.000,00
9.	<i>Gas Tanker Course</i>	Per Peserta	365.000,00
10.	<i>Chemical Tanker Course</i>	Per Peserta	365.000,00
11.	<i>Crowd Management</i>	Per Peserta	365.000,00
12.	<i>Crisis Management</i>	Per Peserta	365.000,00
13.	<i>Bridge Resources Management</i>	Per Peserta	365.000,00
14.	<i>Engine Room Recources Management</i>	Per Peserta	365.000,00
15.	<i>International Safety Management</i>	Per Peserta	365.000,00
16.	<i>Company Security Officer</i>	Per Peserta	365.000,00
17.	<i>Electronic Charts Display Information System</i>	Per Peserta	365.000,00
18.	<i>Maritime English Course</i>	Per Peserta	365.000,00
19.	<i>Dangerous Goods Handling</i>	Per Peserta	365.000,00
20.	<i>Engine Room Simulator Course</i>	Per Peserta	365.000,00
21.	<i>Security Awarness Training</i>	Per Peserta	365.000,00
22.	<i>Training For Designated Security Duties</i>	Per Peserta	365.000,00
23.	<i>Rating Dinas Jaga Deck</i>	Per Peserta	500.000,00
24.	<i>Rating Dinas Jaga Mesin</i>	Per Peserta	500.000,00
25.	<i>Rating Able Seafarer Deck</i>	Per Peserta	400.000,00
26.	<i>Rating Able Seafarer Machine</i>	Per Peserta	400.000,00
27.	<i>Electro Technical Rating</i>	Per Peserta	365.000,00
28.	<i>Basic Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,00
29.	<i>Advanced Training For Oil &amp; Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,00
30.	<i>Advanced Training For Chemical Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,00
31.	<i>Basic Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	32. <i>Advanced Training For Liquefied Gas Tanker Cargo Operations</i>	Per Peserta	365.000,00
	33. <i>Passanger Safety Hull Integrity</i>	Per Peserta	365.000,00
	34. <i>High Speed Craft Brevet A (HSC A)</i>	Per Peserta	580.000,00
	35. <i>High Speed Craft Brevet B (HSC B)</i>	Per Peserta	560.000,00

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI